



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 122 /Kept./403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kedua angka 7 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Pemerintah Daerah dimanakan untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 hal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dalam ketentuan angka 1 mengamanatkan agar Bupati membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 hal

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

3. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/44/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/122/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 4 MEI 2023

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MAGETAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DESA BARON 2. KELURAHAN BULUKERTO 3. DESA CANDIREJO 4. KELURAHAN KEBONAGUNG 5. KELURAHAN KEPOLOREJO 6. KELURAHAN MAGETAN 7. KELURAHAN MANGKUJAYAN 8. DESA PURWOSARI 9. DESA RINGINAGUNG 10. KELURAHAN SELOSARI 11. KELURAHAN SUKOWINANGUN 12. KELURAHAN TAMBRAN 13. KELURAHAN TAWANGANOM
2	NGARIBOYO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DESA MOJOPURNO 2. DESA NGARIBOYO 3. DESA PENDEM 4. DESA BANYUDONO 5. DESA BANJAREJO 6. DESA SELOPANGGUNG 7. DESA SUMBERDUKUN
3	PANEKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. KELURAHAN PANEKAN 2. DESA NGILIRAN 3. DESA TAPAK 4. DESA JABUNG 5. DESA SIDOWAYAH 6. DESA REJOMULYO 7. DESA MANJUNG 8. DESA SUMBERDODOL 9. DESA TURI 10. DESA WATES 11. DESA MILANGASRI 12. DESA CEPOKO 13. DESA SUKOWIDI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		14. DESA BANJAREJO
4	PLAOSAN	1. KELURAHAN PLAOSAN 2. KELURAHAN SARANGAN 3. DESA NITIKAN 4. DESA RANDUGEDE 5. DESA SIDOMUKTI 6. DESA NGANCAR 7. DESA PUNTUKDORO 8. DESA DADI 9. DESA BULUHARJO 10. DESA SENDANG AGUNG 11. DESA SUMBERAGUNG 12. DESA PACALAN 13. DESA PLUMPUNG
5	PONCOL	1. KELURAHAN ALASTUWO 2. DESA GENILANGIT
6	PARANG	1. DESA SUNDUL 2. DESA NGAGLIK 3. KELURAHAN PARANG 4. DESA NGUNUT 5. DESA JOKETRO 6. DESA NGLOPANG
7	MAOSPATI	1. DESA SUGIHWARAS 2. DESA GULUN 3. DESA TANJUNGSEPREH 4. DESA SEMPOL 5. KELURAHAN KRATON 6. DESA NGUJUNG 7. DESA RONOWIJAYAN 8. DESA KLAGEN GAMBIRAN
8	BARAT	1. KELURAHAN MANGGE 2. DESA PANGGUNG 3. DESA KLAGEN 4. DESA MANJUNG 5. DESA KARANGSONO 6. DESA PURWODADI 7. DESA BANGUNASRI 8. DESA BLARAN
9	KARTOHARJO	1. DESA GUNUNGAN 2. DESA KARTOHARJO 3. DESA KARANGMOJO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		4. DESA KLURAHAN 5. DESA JERUK 6. DESA MRAHU 7. DESA BAYEMWETAN
10	KARANGREJO	1. DESA BALUK 2. DESA MARON 3. DESA PRAMPELAN 4. DESA GRABAHAN 5. DESA KAUMAN 6. DESA GONDANG 7. KELURAHAN KARANGREJO 8. KELURAHAN MANISREJO
11	KARAS	1. DESA KARAS 2. DESA KUWON 3. DESA SOBONTORO 4. DESA JUNGKE 5. DESA GEPLAK
12	SUKOMORO	1. DESA TAMANAN 2. DESA TAMBAKMAS 3. DESA BIBIS 4. DESA SUKOMORO 5. KELURAHAN TINAP 6. DESA KEDUNGGUWO 7. DESA KENTANGAN 8. DESA BOGEM 9. DESA BULU 10. DESA KEMBANGAN 11. DESA TRUNENG 12. DESA BANDAR
13	KAWEDANAN	1. DESA GENENGAN 2. DESA GIRIPURNO 3. DESA MOJOREJO 4. DESA KARANGREJO 5. DESA TLADAN 6. KELURAHAN REJOSARI 7. DESA BOGEM 8. KELURAHAN KAWEDANAN 9. DESA NGENTEP 10. KELURAHAN SAMPUNG 11. DESA SELOREJO 12. DESA NGADIREJO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		13. DESA POJOK 14. DESA GARON 15. DESA JAMBANGAN 16. DESA MANGUNREJO 17. DESA NGUNUT 18. DESA SUGIHREJO 19. DESA TULUNG
14	TAKERAN	1. DESA WADUK 2. KELURAHAN TAKERAN 3. DESA JOMBLANG 4. DESA MADIGONDO 5. DESA KEPUHREJO 6. DESA KERANG 7. DESA DUYUNG 8. DESA KERIK 9. DESA KIRINGAN 10. DESA KUWONHARJO 11. DESA SAWOJAJAR
15	BENDO	1. DESA SOCO 2. DESA BULAK 3. DESA SETREN 4. KELURAHAN BENDO 5. DESA BELOTAN 6. DESA CARIKAN 7. DESA TANJUNG 8. DESA KLECO 9. DESA PINGKUK
16	LEMBEYAN	1. DESA NGURI 2. DESA KROWE 3. DESA TUNGGUR 4. DESA DUKUH 5. KELURAHAN LEMBEYAN KULON
17	NGUNTORONADI	1. DESA KENONGO MULYO 2. DESA PURWOREJO 3. DESA SIMBATAN 4. DESA DRIYOREJO 5. DESA SUKOWIDI 6. DESA GORANGGARENG 7. DESA NGUNTORONADI 8. DESA PETUNGREJO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
18	SIDOREJO	1. DESA SIDOREJO 2. DESA CAMPURSARI 3. DESA DURENAN 4. DESA SUMBERSAWIT 5. DESA WIDOROKANDANG 6. DESA SAMBIROBYONG 7. DESA GETAS ANYAR 8. DESA KALANG 9. DESA SIDOKERTO

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004